

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 999 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
KEPADA TK AL-FURQON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Kepala Sekolah TK Al - Furqon Tanggal 05 Mei 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak - Kanak;
- b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak - Kanak (TK);
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 421.92637/Dikbud/2017 Tanggal 17 Mei 2017 perihal Rekomendasi Izin TK Al - Furqon merekomendasikan untuk diterbitkan surat izinnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional TK Al - Furqon.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1627);
2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4326);
4. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 Nomor Registrasi/RMUBA/2016);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 39 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan Jami' Al - Furqon, untuk membuka Taman Kanak - Kanak (TK);

Nama : TK Al - Furqon

Alamat : Desa Sumber Agung Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian dan Operasional TK Al - Furqon diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak - Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

KETIGA.....

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2017.

-3-

Tembusan Kepala Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Selayang

Ditandatangani di Selayang
Pada tanggal 05 Juni 2017
a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Drs. H. AMRI NURMAN
Perantara Usana Muda
NP. 1571023 157903 1 005